

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA ANAK**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANINA PUTRI
NPM: 1806200281



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya Menjamin untuk siap memberikan layanan dan pengabdian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : ANINA PUTRI
NPM : 1806200281
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA ANAK
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mencapai sudi ya agar disetujui
tentu dan terangnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANINA PUTRI
NPM : 1806200281
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA ANAK


PENDAFTARAN : Tanggal, 05 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

NIDN: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menginspirasi dunia ini agar berkembang
seperti dan lebih baik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	ANINA PUTRI
NPM	:	1806200281
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	:	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA ANAK

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 18 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

NIDN: 0111117402



Keagamaan, Cerdas dan Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANINA PUTRI
NPM : 1806200281
Program : Strata-I
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL
YANG DI LAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



1806200281



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan




KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Anina Putri
NPM : 1806200281
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Anak


Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG., S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/7.22	Bab III	PK
28/7.22	Data II Islam, Bab III	PK
10/8.22	Modus	PK
29/8.22	Kesimpulan, abstrak, catit kaki	PK
10/8.22	Idem	PK
17/8.22	Bedah Buku	PK
17/8.22	Ace diternitin	PK
18/8.22	Ace Diperbanyak	PK
		PK

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING


(NURSARIANI SIMATUPANG., S.H.,M.Hum)

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMONOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL

YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA ANAK

Anina Putri

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan besar seperti kejahatan lainnya yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Kekerasan seksual sendiri menurut secara islam merupakan bentuk nilai-nilai budaya dan latar belakang sosial yang menyimpang dari segi kemanusiaan. Kejahatan seperti ini merusak sisi kemanusiaan baik bagi perempuan ataupun anak-anak sesuai dengan Pasal 82 dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pada anak, untuk mengetahui modus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pada anak, untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melalui jurnal dan buku yang tersedia.

Anak masih belum mengerti kondisi bahaya di sekitarnya karena tidak memiliki pengetahuan dan pengendalian diri. Modus pelaku dengan cara membujuk rayu anak agar merasa nyaman dengan pelaku dan membujuk anak untuk mau berhubungan sex dan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Latar Belakang, Modus Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama di sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan it disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Krimologi Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh guru Pada Anak**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya- besarnya kepada:

1. Secara Khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada Ayahanda saya Nanang Priyadi S.sos dan Ibu saya Safrida Ningsih S.E yang telah mengasuh mendidik dengan curahan kasih sayang dan tak pernah mengeluh dalam membesarkan saya serta memotivasi saya untuk menjadi anak yang percaya diri, pekerja keras, mandiri, rendah hati.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana Ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang , S.H., M. Hum selaku pembimbing dan Bapak Assoc.Prof Dr.Adi Mansar , S.H., M. Hum selaku pembanding yang dengan penuh perhatian mereka telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan arahan yang baik sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Terimakasih juga kepada adik adik saya Andika Ramadhan dan Dicky Bagus Hariadi dimana mereka merupakan orang yang mendorong dan menghibur saya dalam susah maupun senang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Begitu juga dengan sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada Astrid Maharani Siregar, Eka Pradani, Nadila Suntika, Cindy Atikah, Devi Marlinda, Alifia Nasution yang selalu ada untuk mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi tersebut.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna untuk itu

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya

Anina Putri

1806200281

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN.	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Peenelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian	10
C. Defenisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi	17
B. Kekerasan Seksual.....	22
C. Guru.....	31
D. Anak	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. latarbelakang Terjadinya Kekerasan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Guru Terhadap Anak	43
B. Modus Yang Sering Di Terapkan Untuk Melakukan Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak	53
C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Di Berikan Kepada Korban Kekerasan Seksual Tersebut	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan tidak selalu tertuju kepada wanita saja akan tetapi pria dan anak-anak juga dapat menjadi korban kejahatan. Termasuk juga kejahatan berupa kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang identik dengan wanita sebagai korbannya karena tingkat kerentanan perempuan sebagai korban lebih besar dibandingkan dengan pria akan tetapi saat ini tidak sedikit juga anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Kualitas kekerasan seksual sekarang benar-benar meningkat tentu saja itu telah merugikan banyak orang. Saat ini banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi namun tidak ditindaklanjuti oleh korban ke pihak yang berwajib, alasan kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada petugas penindakan karena beberapa faktor yaitu korban merasa malu dan tidak ingin rasa malu yang menyimpannya di ketahui orang lain atau korban takut diancam oleh pelaku.¹

Kekerasan Seksual bukanlah hal yang baru untuk masyarakat Indonesia, Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan besar seperti kejahatan lainnya yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Kekerasan seksual sendiri menurut secara islam merupakan bentuk nilai-nilai budaya dan latar belakang sosial yang menyimpang dari segi kemanusiaan. Oleh karena itu beberapa tokoh agama, tokoh intelektual dan

¹ M. Anas Turmudzi, Dkk. 2021. "*Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*". Yogyakarta. Jejak Pustaka, Hlm 60.

akademisi menjelaskan bahwa kekerasan seksual harus segera di basmi dengan alasan yang sudah sangat jelas, kejahatan seperti ini merusak sisi kemanusiaan baik bagi perempuan ataupun anak-anak. Pasal 82 dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Anak yaitu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yaitu tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak setiap anak berhak pada kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan mereka yang patut mendapat perlindungan dari orang tua atau orang dewasa karena mereka masih polos dan rentan menjadi target kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan, salah satunya kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak-anak khususnya di Indonesia.²

Perlindungan hukum pada anak mempunyai peran sangat penting dalam rangka melindungi hak-haknya yang seharusnya di peroleh anak. Waluyadi

² Jumriani Nawawi. 2019. *“Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana”*. Jawa Tengah. Lakeisha, Hlm 20.

mendiskripsikan perlindungan anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pada kebebasan dan hak asasi anak. (Fundamental right and freedom of child) yaitu berbagai kepentingan yang berhubungan pada kesejahteraan anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendiskripsikan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sama dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga prinsip-prinsip dasar Konevensi Hak-hak anak yaitu non diskiminasi kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.³

Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia menjadi hal yang paling memperhatikan saat ini. Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto mengatakan pengaduan kasus kekerasan seksual anak terus meningkat, peningkatan tersebut semakin menjadi-jadi setelah kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). DeBecker juga menyatakan dari semua bahaya serius yang dapat mengenai anak, kejahatan seksual pada anak adalah yang paling umum terjadi. Berdasarkan dari lembaga perlindungan saksi

³ Samsul Bahri "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Dilingkungan Pesantren"

dan korban (LPSK) tercatat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak terjadi sejak tahun 2016 sejumlah 25 kasus lalu meningkat pada 2017 pada 81 kasus dan puncaknya pada tahun 2018 menjadi 206 kasus. Kasus tersebut di dominasi tersebut oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen dan 19,77 persen dilakukan oleh orang tidak dikenal pada tahun 2019 KPAI menerima laporan korban kekerasan seksual sebanyak 123 anak yaitu 71 perempuan dan 52 laki-laki di Tahun 2020-2021 catatan kekerasan seksual sedikit berkurang dikarenakan banyaknya sekolah yang melakukan sistem belajar online sedangkan ditahun 2022. Retno selaku komisioner KPAI juga mengatakan total kekerasan seksual sebanyak 88% dilakukan oleh guru dan 22% oleh kepala sekolah. Whealin mengatakan hal yang membuat miris adalah hal tersebut biasanya terungkap bila sudah terdapat korban, sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka. Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019 angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat, KPAI mencatat terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki.⁴

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh negara karena kasus tersebut memang tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di Negara maju. Beberapa badan dunia serta sejumlah lembaga non-pemerintah yang berkepentingan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menyuarakan untuk mengakhiri terjadinya

⁴ Dewa Ayu Maythalia Joni & Endang R. Surjaningrum “*Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak*”, Jurnal Diversita, No 6 2020, Hlm 21.

kekerasan tersebut. Berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak terus didorong untuk dilaksanakan di seluruh Negara, Komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan. Sejumlah undang-undang yang mendukung program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁵

Tataran implementasi, beberapa Keppres dan Inpres juga dikeluarkan untuk mendukung program perlindungan anak yang mencakup Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional

⁵ Badan Pusat Statistik. 2017. *"Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia"*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Hlm 1.

Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak Terkait Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dikeluarkan dalam rangka merespon banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Selanjutnya pada Tahun 2016, pemerintah menetapkan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan diberlakukannya UU No 17 Tahun 2016 tersebut, guna memberikan perlindungan kepada anak, negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberlakuan undang-undang ini juga untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan pemerintah terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian dan lembaga terkait, salah satu mandat yang harus dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dirumuskan dalam beberapa isu strategis KPPPA yang mencakup antara lain:⁶

⁶ *Ibid*, Hlm 2.

1. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
3. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak beberapa langkah yang diambil pemerintah antara lain menjamin informasi hak perempuan dan anak yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah serta menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan. Penekanan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ditekankan pada aspek pencegahan, pelayanan dan penanganan.⁷

Hal-hal yang berbau seksual Indonesia masih merupakan suatu hal yang tabu masih banyak orang tua yang enggan membahas hal tersebut kepada anak mereka. Pendidikan dapat diberikan saat anak usia golden age atau anak prasekolah dengan rentang usia 3-6 tahun yang dapat dilakukan secara formal maupun informal. Pendidikan seks usia dini dapat diberikan kepada anak dengan penjelasan kepada anak terkait kondisi tubuhnya, lawan jenis, serta penjelasan untuk menghindari diri dari kekerasan seksual. Tujuan utama pendidikan seks

⁷ *Ibid*, Hlm 3.

adalah sebagai upaya pencegahan pelecehan maupun kekerasan seks terhadap anak dibidang pendidikan dengan membantu anak dapat terampil dalam mengidentifikasi situasi-situasi berbahaya sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seks, serta mengajarkan pada anak bentuk-bentuk sentuhan yang tidak baik, bagaimana cara menolak atau mengakhiri interaksi dengan pelaku atau orang yang mencurigakan serta bagaimana meminta pertolongan jika berada di situasi membahayakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rangkaian pendidikan seks yang telah disebutkan dapat berkontribusi untuk memproteksi anak sejak dini dalam lingkungan yang rentan terjadinya kejahatan perilaku seksual. Kekerasan seksual pada anak dapat disebabkan oleh perubahan jaman teknologi yang semakin canggih. Anak dengan mudah dapat mengakses hal-hal yang kurang senonoh dari sosial media tanpa memperoleh penjelasan yang benar terkait seksualitas. Oleh karena itu kerentanan anak usia dini menjadi korban kekerasan seksual disebabkan oleh terjadinya pemahaman yang kurang baik terhadap anak.⁸

Kekerasan seksual pada anak bisa diperbuat oleh siapa saja dan dimana serta kapanpun. Termasuk kasus yang saya bahas disini salah satunya adalah mengenai Kasus kekerasan seksual yang dilakukan di Pesantren oleh guru yang bertugas di Pesantren tersebut. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk membentuk karakter pribadi yang memiliki nilai moral yang tinggi yang bertolak belakang dengan fakta adanya kekerasan seksual oleh anak. Banyak sekali kasus yang terjadi antara lain merupakan pimpinan sebuah pondok pesantren di Bandung terlibat kasus yang melibatkan 13 santri

⁸ Dewa Ayu. *Op Cit.* Hlm 22.

putri yakni pada suatu hari yang tidak diketahui pada tahun 2016 dan 2021 bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jl. Nyaman No 34 Parakan saat Antapani Tengah Bandung. Sebagai tokoh yang berperan untuk mendidik pelaku telah melakukan kekerasan pemaksaan hubungan seksual pada anak atau kepada orang lain yang tidak diketahui dalam permasalahan kekerasan seksual pada anak.⁹

Atas perbuatan dan perlakuan kekerasan seksual yang dilakukan guru terhadap anak tersebut akan menimbulkan dampak yang buruk pada anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu dampak fisik yang merupakan dampak yang mengakibatkan rasa sakit di tubuh korban, dampak psikologis berupa trauma yang mendalam yang di rasakan oleh anak, rasa takut dan rasa tidak aman, dan juga Dampak sosial yaitu anak lebih memilih untuk menutup diri dan menarik dirinya dalam lingkungan pergaulannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Anak”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap anak?
2. Bagaimana modus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap anak?

⁹ Riza Awaludin Rahmansyah *“Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Herry Wirawan”*. Dalam Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3, Nomor 6, Juni 2022.

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual oleh guru?

1. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi ataupun perbandingan pada penelitian-penelitian selanjutnya dalam ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil ini penelitian hendaknya bermanfaat/berfaedah bagi kepentingan negara/masyarakat/pembangunan. Menjadi acuan bagi para pembaca maupun korban kekerasan seksual dalam membahas wawasan dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual pada anak dan mampu melindungi anak sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Guru.
2. Untuk mengetahui modus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap korban.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual oleh guru.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini mengenai “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Anak” sehingga secara operasional dapat memperoleh hasil penelitian yang konkrit dengan tujuan ditentukan. Sebagai berikut:

1. Kriminologi, secara etimologis kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹⁰
2. Kekerasan Seksual, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang penghapusan kekerasan seksual pasal 1 ayat (1) yaitu kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang

¹⁰ Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi. Pustaka Prima*. Medan, Hlm 3.

berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.¹¹

3. Guru, menurut (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005) pasal 1 ayat (1) yaitu merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.¹²
4. Anak, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

D. Keaslian penelitian

Persoalan Kekerasan Seksual bukanlah hal yang baru oleh karena itu banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kekerasan seksual sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Anak”**

¹¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang *“Penghapusan Kekerasan Seksual”* Pasal 1 Ayat (1)

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Pasal 1 *“Tentang Guru Dan Dosen”*

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Pasal 1 Butir 1 *“Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Melati Ramadhani, NPM 1606200366, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang Penanggulangan terhadap kekerasan seksual dan akibat hukum bagi pelaku kekerasan seksual.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Armilda Marva, NPM 17410350, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidananya bagi guru yang melakukan kekerasan pencabulan terhadap anak didiknya dan bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban pencabulan oleh gurunya tersebut.

Secara kontruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diteliti saat ini mengarah kepada Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Maka dari itu, penelitian bertujuan untuk mengemukakan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melakukan keadaan obyek atau peristiwanya

¹⁴ Ida Hanifah, Dkk. “*Pedoman Penulisan Skripsi. 2021, Medan*”: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Umsu), Medan: Cv. Pustaka Prima, Hlm 19.

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulanyang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum islam; yaitu Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 30 yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan berdasarkan hierarki perundang-undangan antara lain.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa: Buku-buku, junal, hasil penelitian terdahulu dan hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti: Kamus hukum, internet, dan sebagainya guna menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit untuk diartikan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, Hlm 20.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara menghimpun atau meneliti bahan-bahan pustaka yang biasa disebut data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, situs internet maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.¹⁶

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang diperoleh sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian di deksripsikan sehingga diperoleh bahan-bahan hukum yang telah diolah sehingga menghasilkan pemahaman hasil analisis.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, Hlm 21.

¹⁷ *Ibid*, Hlm 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kriminologi

Istilah *krimologi* pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi, istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi kriminal. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seorang melakukan kejahatan.¹⁸

Menurut beberapa pendapat para ahli adapun definisi kriminologi sebagai berikut:

- a. Frij kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
- b. Van Bamellan, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.¹⁹

Kriminologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan setelah dilakukan penelitian

¹⁸ Nursariani Simatupang & Faisal. *Op Cit*, Hlm 3.

¹⁹ *Ibid*, Hlm 4.

sehingga ditemukannya prima causa kejahatan. Kendatipun kemudian juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan misalnya dengan pembinaan dilembaga kemasyarakatan. Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:²⁰

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
2. Etiologi criminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tunjukan kepadala pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) yaitu;

1. Definisi Kejahatan
2. Unsur-Unsur Kejahatan
3. Relativitas Pengertian Kejahatan
4. Penggolongan Kejahatan
5. Statistik Kejahatan²¹

Kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoretis dan kriminologi praktis selanjutnya dari masing-masing pembagian tersebut masih terbagi lagi menurut uraian tersebut²².

²⁰ A.S. Alam & Amir Ilyas. 2018. “*Kriminologi Suatu Pengantar*”. Jakarta. Kencana, Hlm 3.

²¹ *Ibid* Hlm, 4.

²² *Ibid*, Hlm, 5.

1) Kriminologi Teoretis Secara teoretis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam 5 cabang pengetahuan:

1. Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.
2. Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
3. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
4. Psikologi dan Neuropatologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.
5. Penologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah arti dan faedah hukum.²³

2) Kriminologi Praktis ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat, berikut cabang dari kriminologi praktis

1. Hygiene kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
2. Politik kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia menyadari kesalahannya serta berniat tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Kriminalistik ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

²³ *Ibid*, Hlm 6.

Kriminologi merupakan suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajarinya juga kondisi dari pada golongan-golongan yang menjadi penjahat dan yang menjadi korban penjahat, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal pada kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan proses kejahatan. Bertolak dari data tersebut dalam hubungannya dengan Hukum Pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau pelaku yang dapat dihukum. Oleh karena itu, hukum pidana berarti bukanlah merupakan suatu silogisme dari antisipati (preventif), akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya suatu kejahatan.²⁴

Taft dan England dalam definisinya tentang kriminologi merumuskannya, sebagai berikut:

“Istilah kriminologi digunakan dalam pengertian secara umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian yang luas, kriminologi adalah kajian (bukan ilmu yang lengkap) yang memasukkan ke dalam ruang lingkungannya berbagai hal yang diperlukan untuk memahami dan mencegah kejahatan dan diperlukan untuk pengembangan hukum, termasuk penghukuman atau pembinaan para anak atau para penjahat. Dalam pengertian sempit, kriminologi semata-mata merupakan kajian yang mencoba untuk menjelaskan kejahatan, mengetahui bagaimana mereka melakukan kejahatan. Apabila yang terakhir ini, yaitu pengertian sempit diterima, kita harus mengetahui bidang-bidang terkait, termasuk penologi, yang mengkaji pembinaan orang dewasa pelaku kejahatan, penyelidikan kejahatan, pembinaan anak, dan pencegahan kejahatan”.²⁵

Taft dan England dalam definisinya juga menambahkan bahwa dalam ruang lingkup kajian kriminologi termasuk mengkaji tingkah laku jahat dan

²⁴ Totok Sugiarto. 2017. *“Pengantar Kriminologi”*. Surabaya. Cv Jakad Media. Hlm 17-18.

²⁵ Muhammad Mustofa. 2021. *“Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum”*. Jakarta. Kencana. Hlm 12.

bagaimana pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang mencerminkan bahwa kajian kriminologi juga meliputi kajian tentang sebab musabab kejahatan (etiologi kriminal). Taft dan England dalam definisinya secara tersurat menyatakan bahwa kriminologi merupakan kajian atau ilmu yang tidak lengkap termasuk tidak memasukkan korban kejahatan dalam kajiannya. Dengan kata lain, pada waktu itu kriminologi belum merupakan disiplin ilmu pengetahuan ilmiah yang mandiri hanya merupakan kajian atau kumpulan pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah kejahatan.²⁶

Objek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya²⁷

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan.²⁸ Rusli Effendy menyatakan bahwa disamping Ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi kecuali obyek nya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan

²⁶ *Ibid*, Hlm 13.

²⁷ Teguh Prasetyo. 2019. "*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*". Bandung: Nusa Media. Hlm 11

²⁸ Didik Endro Purwoleksono, 2019. "*Hukum Acara Pidana*". Surabaya. Airlangga University Press. Hlm 40

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri tujuannya mengetahui apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.²⁹

Kriminologi dapat memberikan sumbangan berharga sebagai input untuk berbagai ilmu lain. Kriminologi mempelajari hukum pidana (kejahatan) lebih kepada fakta-fakta empiris dan perbandingan Hukum Pidana mempelajari bukan hanya untuk hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia melainkan mempelajari pula hukum pidana asing.³⁰

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat sehingga Negara menjatuhkan pidana namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.³¹

2. Kekerasan Seksual

Dalam pandangan umum, kekerasan seksual identik dengan pemerkosaan. Sementara pemerkosaan biasanya dipahami sebagai pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan penetrasi atau masuknya penis kedalam vagina. Namun, kekerasan seksual berdasarkan pengalaman perempuan korban sesungguhnya tidak hanya terbatas pada pemerkosaan yang berbentuk penetrasi penis kedalam vagina, tetapi dapat mencakup bentuk-bentuk lain berupa serangan yang melibatkan organ seksual termasuk kontak paksa antara mulut dan penis, jari dengan vagina, penis dan atau jari dengan vulva atau anus termasuk penis dengan

²⁹ Alwan Hadiyanto & Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. "*Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*". Cattleya Darmaya Fortuna. Hlm 10.

³⁰ Nandang Sambas & Dian Andrisari. 2019. "*Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*". Jakarta Timur. Sinar Grafika, Hlm 3.

³¹ *Ibid*, Hlm 5.

anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun menggunakan benda-benda tertentu.³² Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan, anak dimanfaatkan untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual oleh individu dewasa atau anak lain berusia lebih tua atau individu yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari. Lyness memberikan pandangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak termasuk diantaranya tindakan meraba atau mencium organ seksual anak, pemerkosaan anak, menunjukkan benda atau media porno kepada anak, mempertontonkan alat kelamin kepada anak dan sebagainya. Adapun batasan anak yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.³³

Definisi dari kekerasan atau anacam kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap fisik namun termasuk juga didalamnya adalah kekerasan secara psikis.

Menurut R. Susilo yang dimaksud dengan:

“Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”.

Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Selanjutnya dalam Pasal 89 KUHP

³² Adzkar Ahsinin. *“Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan”*. Buku Saku. Hlm 22.

³³ Putri Wahyuni. 2021. *“Perempuan Dan Media Volume 2”*. Aceh . Syiah Kuala University Press. Hlm 110.

menyatakan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan dan tidak berdaya lagi.³⁴

Pengertian-pengertian hukum dalam KUHP telah baku (*rechtsbegrepen*) baik menurut *memoric van toelichting*, yurisprudensi maupun doktrin yang telah diakui. Pengertian kekerasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian kekerasan dalam Pasal 365 KUHP (*gewald*) yang dilengkapi dengan pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP dan berbeda dengan pengertian perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 KUHP yang mempunyai makna tersendiri berbeda pula dengan pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP yang tertuju kepada benda.³⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁶

Menurut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Kekerasan Seksual merupakan sebagai perbuatan yang setara dengan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa dan sterilisasi secara paksa. Undang-Undang Pengadilan HAM menegaskan bahwa untuk diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, perbuatan berupa kekerasan seksual itu harus merupakan bentuk tindak pidana sebagai bagian dari

³⁴ Duwi Handoko, Dkk. 2017. “*Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*”. Hawa Dan Ahwa. Pekan Baru, Hlm 55.

³⁵ *Ibid*, Hlm 56.

³⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a

serangan yang sistematis dan meluas yang ditujukan langsung terhadap masyarakat sipil.³⁷

Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang cukup besar secara fisik mungkin bisa saja tidak ada kekerasan fisik yang ditemukan, namun dampak psikis tentu saja yang paling meninggalkan bekas pada kasus kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak akan menimbulkan dampak trauma berkepanjangan bahkan hingga dia dewasa, dampak trauma akibat kekerasan seksual pada anak diantaranya betrayal (hilangnya trust anak terhadap orang dewasa atau perasaan di hianati) trauma secara seksual (*traumatic sexualization*), perasaan tidak berdaya (*powerlessness*) dan stigma (*stigmatization*). Selain itu dampak psikologis lain dari kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan ketagihan bahkan pembalasan dendam.³⁸

Kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat masif dan oleh karenanya merupakan kejahatan kemunisaan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya anak perempuan ditandai dengan naiknya angka kejadian dan jenis tindakannya. Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan hingga kini terdapat 21.689,797 kasus pelanggaran hak terhadap anak dan 58% diantaranya merupakan kejahatan seksual. Sementara itu data komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat 22 juta anak yang mengalami kekerasan sepanjang 2010-2014 dan 42% diantaranya merupakan kasus kejahatan seksual. Bahkan pada

³⁷ Undang-Undang HAM No. 26 Tahun 2006 Pasal 9 <https://www.jalastoria.id/defenisi-kekerasan-seksual-dalam-hukum-di-indonesia/> Di Akses Pada 06 September 2022 Pukul 08.59 Wib.

³⁸ Putri Wahyuni. *Op Cit*, Hlm 110.

tahun 2012-2013 terdapat sekitar 30% peningkatan angka keekrasan seksual dan itu artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual.³⁹

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴⁰ Dengan itu anak korban kekerasan yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang atau Kelompok atau Lembaga Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui dari pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selamanya-lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan antau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul di hukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.⁴¹

Peraturan hukum kita tidak ada pendefinisian secara tegas dan jelas mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual, misal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual masuk dalam Bab Kesusilaan yang

³⁹ Andika Wijaya, Dkk. 2016. *“Darurat Kejahatan Seksual”*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 6.

⁴⁰ Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang *“Perlindungan Saksi Dan Korban”* Pasal 1 Ayat 2

⁴¹ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015 *“Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*. Medpress Digital. Yogyakarta, Hlm 1

mengatur antara lain tentang perkosaan dan pencabulan. KOMNAS Perempuan mengelompokkan ada 15 bentuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yaitu:

1. **Pemeriksaan:** Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya, serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
2. **Pelecehan seksual:** Merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyangkut pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁴²
3. **Eksplorasi seksual:** Merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di

⁴² Adzkar Ahsinin. *Op Cit*, Hlm 25.

dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan yang kerap disebut oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”.

4. Penyiksaan seksual: Perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik.
5. Perbudakan seksual: sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.
6. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan: tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.

7. Prostitusi paksa: merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.⁴³
8. Pemaksaan kehamilan: yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut.
9. Pemaksaan aborsi: pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
10. Pemaksaan perkawinan: situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya.
11. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.
12. Pemaksaan Kontrasepsi / sterilisasi: yaitu pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi atau pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi

⁴³ *Ibid*, Hlm 27.

sama sekali sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta reproduksinya.⁴⁴

Berdasarkan pengertian kekerasan seksual tersebut maka kekerasan seksual tersebut dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar sifat dari kekerasan tersebut yaitu (1) Kekerasan dalam bentuk verbal (Mengancam) dan (2) Kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (Memaksa dan Memperkosa). Kelompok 2 inilah yang disebut dengan istilah serangan seksual.⁴⁵

1) Mengancam

Ancaman yaitu tindakan menakuti-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakuti-nakuti. Misalnya seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa agar si anak melakukan apa yang diperintahkannya, orang dewasa harus memberi ancamana atau menakutinnya.

2) Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang di inginkannya, Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. Pemaksaan bias dalam bentuk verbal dan bias juga dalam bentuk tindakan dalam bentuk verbal misalnya memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitive anak tanpa persetujuan anak.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 31.

⁴⁵ Ismantoro Dwi Yuwono. *Op Cit*, Hlm.2

3) Memperkosa

Memperkosa adalah memasukan secara paksa penis kedalam vagina atau dubur jadi istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa yakni sama-sama bentuk dari tindakan hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memaksukan penis secara paksa kedalam vagina atau dubur). Sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa dilakukan dengan anak.⁴⁶

1. Guru

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 2 Tentang Guru Dan Dosen pengertian Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru atau disebut juga sebagai pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohani nya agar mencapai kedewasaannya mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah dipermukaan bumi sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.⁴⁷

Pengertian Guru dalam KBBI berarti orang yang pekerjaannya mengajar, selain penjelasan diatas pengertian guru juga dapat diambil dari beberapa pengertian para ahli yaitu:

⁴⁶ *Ibid*, Hlm, 4.

⁴⁷ Yohana Afliani Ludo Buan. 2020. "*Guru Dan Pendidikan Karakter*". Jawa Barat. Cv Adanu Abimata. Hlm 1

1. Menurut Husnul Chotimah (2008)

Pengertian guru secara sederhana adalah orang yang memfasilitasi poses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik.

2. Menurut Dri Atmaka (2004)

Definisi guru (pendidik) adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohaninya. Agar tercapai tingkat kedewasaan mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri.⁴⁸

Dalam dunia pendidikan guru merupakan faktor penting dan utama karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik terutama disekolah untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugasnya sebagai guru. Nugroho Notosusanto berpendapat bahwa didunia ini hanya ada dua jabatan yaitu: jabatan guru dan jabatan non guru, yang membedakan jabatan keduanya adalah mengajar, mengajar merupakan langkah seorang guru untuk mencerdaskan bangsa tanpa memikirkan efek atau ruginya secara material-personal. Guru sebagai tenaga professional telah dipersiapkan dengan sadar dan sengaja untuk melakukan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembelajaran yang dilakukan terhadap peserta didik disekolah.⁴⁹

⁴⁸ Paramita Susanti Runtu, Dkk. 2021. "*Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Pretasi Belajar Siswa*". Penerbit Nem. Hlm 10.

⁴⁹ Pristi Suhendro Lukitoyo, Dkk. 2021. "*Ekstensi Guru*". Medan.Gerhana Media Kreasi. Hlm 10

Tanggung jawab guru sebagai pendidik sangat besar sesuai dengan amanah dan tanggung jawab yang di pikulnya sangat besar. Seorang guru pada hakikatnya adalah pelaksana amanah dari orangtua sekaligus amanah Allah Swt, amanah masyarakat dan amanah pemerintah. Melaksanakan amanah yang diterima ini di wujudkan dengan usaha guru menjadi guru professional dibidangnya. Tugas seorang guru dapat diartikan dalam arti luas yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik untuk senantiasa belajar dengan baik dan bersemangat.
2. Memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut termasuk bidang pofesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan.
3. Tugas guru sebagai profesi termasuk mendidik, mengajar, dan melatih.
4. Mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan.
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik.
7. Sebagai orang tua kedua yang memiliki tempat tinggal orang tua di lingkungan sekolah.⁵⁰

Pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab pembelajaran yang dilakukan dengan bermain yang memerhatikan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 12.

perkembangan fisik serta psikologis anak. Proses interaktif merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan interaksi antara anak dan anak-anak dan pendidik serta anak dan lingkungannya. Proses pembelajaran juga perlu dilakukan dalam suasana bebas dan nyaman untuk mencapai tujuan Pembelajaran.⁵¹

Namun selain bertempat dan bertugas mendidik anak di sekolah, guru juga merupakan salah satu tenaga pendidik di pondok pesantren dengan sebutan “kiai” ada dua istilah yang digunakan oleh umat Islam Indonesia untuk menyebut orang yang ahli ilmu agama, kedua istilah itu adalah ulama dan kiai. Meskipun begitu ada perbedaan penggunaan dari kedua kata tersebut tergantung daerah tersebut. Ulama merupakan kata yang digunakan secara umum untuk menunjuk orang yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam sementara kata kiai merujuk pada orang yang menguasai ilmu-ilmu keagamaan Islam dan menjadi pimpinan suatu institusi pendidikan keagamaan Islam yang dikenal dengan sebutan pesantren. Disamping ulama dan kiai ada satu istilah lagi yang digunakan untuk menyebut mereka yang menguasai ilmu-ilmu keislaman yakni ustad.⁵²

Didunia pesantren, seorang kiai biasanya merupakan juga pemilik pesantren, sosok inilah yang merancang blue print pertama pesantren yang didirikannya dan berupaya sekuat tenaga untuk memajukan proses pendidikannya, ia juga merupakan pengasuh sekaligus guru yang melatih dan mengajarkan ilmu keagamaan di pesantren sebagai pemegang otoritas ilmu keagamaan para wali

⁵¹ Ahmad Susanto. 2021. “*Pendidikan Anak Usia Dini*”. Jakarta. Pt Bumi Aksara. Hlm 66

⁵² Achmad Muchaddam Fahham. 2020. “*Pendidikan Pesantren*”. Jakarta. Publisher. Hlm 16.

santri pada umumnya menjadikan kiai tempat bertanya dan berkonsultasi ketika mereka menghadapi berbagai persoalan hidup.⁵³

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah.⁵⁴

Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Dalam Islam, guru (pendidik) juga merupakan figur yang sangat penting sehingga menempatkan kedudukan pendidik setingkat di bawah kedudukan nabi dan rasul. Maka dalam pendidikan Islam, pendidik adalah komponen yang sangat penting dalam sistem kependidikan karena ia yang mengantarkan peserta didik pada tujuan yang telah ditentukan bersama komponen yang lain terkait dan lebih bersifat komprehensif. Peranan pendidik dalam menunjang keberhasilan pendidikan sangat penting. Karena itu upaya apapun untuk meningkatkan mutu pendidikan harus bersentuhan dengan sumber daya guru (pendidik).⁵⁵

Didalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen disebutkan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai beberapa kewajiban yaitu:⁵⁶

⁵³ *Ibid*, Hlm 18.

⁵⁴ Nur Efendi. 2022. "*Supervisi Pendidikan Islam*". Yogyakarta. Hlm 37

⁵⁵ *Ibid*, Hlm 38.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 4) Menganjung tinggi peraturan PerUndang-Undangan hukum,dan kode etik guru,serta nilai-nilai agama dan etika;dan
- 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut diatas seorang guru akan tetap dapat eksis di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Demikian pula para peserta didik akan semakin hormat kepadanya karena mereka melihat guru mereka sebagai sosok yang senantiasa dapat ditiru.

Kesuksesan pendidikan tidak hanya bergantung pada baiknya kurikulum dan baiknya pendekatan pembelajaran tanpa didukung dengan manajemen sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Oleh sebab itu layanan pendidikan menjadi sangat komprehensif dan holistic tidak sekedar dalam aspek kurikulum dan pembelaran tetapi aspek-aspek lain yang secara empirik berkontribusi terhadap suksesnya proses pendidikan menghasilkan anak bangsa

yang cerdas berdaya saing.⁵⁷ Upaya penanganan ataupun peran lembaga pendidikan (seperti sekolah, kampus, pesantren) dalam kasus kekerasan seksual sangat penting dilakukan, hal ini sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan upaya pencegahan terulang kasus yang sama yang terjadi dilingkungan pendidikan.

2. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua dalam konsideran Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵⁸

Menurut pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Pengertian anak secara sosiologis pada umumnya dapat diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga

⁵⁷ Dede Rosyada. 2017. “*Madrasah Dan Profesionlisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah*”. Kencana. Depok. Hlm 157.

⁵⁸ Jumriani Nawawi. 2022. “*Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jawa Tengah. Lekeisha Hlm 20.

yang mengartikan bahwa anak adalah seseorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual). Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak, merupakan seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁵⁹

Dari aspek sosiologis tersebut tampak jelas bahwa kriteria seseorang dapat di kategorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki anak melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.⁶⁰

Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia dan untuk keperluannya hak anak (termasuk anak sebagai korban) di akui dan di lindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Konvensi Hak Anak 1989 telah menegaskan bahwa setiap anak tanpa diskriminasi atau pembedaan dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain berhak atas sejumlah hak-hak yang diperlukan untuk memberikan perlindungan atas kelangsungan hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat untuk maksud ini harus ada perlindungan khusus bagi anak.⁶¹

⁵⁹ Krisna, Dkk. 2018. "*Hukum Perlindungan Anak*". Deepublish. Yogyakarta. Hlm 6

⁶⁰ *Ibid* Hlm 8

⁶¹ Sumy Hastry Purwanti. 2017. "*Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kodekteran Forensik*". Jakarta Timur. Rayyana Komunikasindo. Hlm 1

Kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat masif dan oleh karenanya merupakan kejahatan kemunisaan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan ditandai dengan naiknya angka kejadian dan jenis tindakannya. Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan hingga kini terdapat 21.689,797 kasus pelanggaran hak terhadap anak dan 58% diantaranya merupakan kejahatan seksual. Sementara data komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat 22 juta anak yang mengalami kekerasan sepanjang 2010-2014 dan 42% diantaranya merupakan kasus kejahatan seksual.⁶²

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas di nyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsenkuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu di tindak lanjutin dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat harus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebageian orang tua yang telah mebawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku

⁶² Andika Wijaya .2016. *Op.Cit*, Hlm 5

anak.⁶³ Perlindungan terhadap anak tidak terbatas terhadap pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orangtua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.⁶⁴ Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Hak anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain, yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

⁶³ Angger Sigit Pramukti & Fuady Prima Harsya. 2018. "*Sistem Peradilan Pidana Anak*". Yogyakarta. Medpress Digital. Hlm 1.

⁶⁴ *Ibid*, Hlm 5.

4. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
5. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan.
6. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁶⁵

Menghormati orang tua, wali dan guru merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan tidak ada pengecualian sama sekali. Orang tua, wali, dan guru adalah orang yang mendidik anak menjadi pribadi yang baik, merekalah yang memberi ilmu yang bermanfaat guna meraih cita-cita yang di impikan oleh anak. Kewajiban untuk menghormati orang yang mendidik tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang akan tetapi sudah dulu di perintahkan oleh agama masing-masing.⁶⁶

Arbintoro Prakoso menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan yang melindungi hak inddividu anak atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik baik secara preventif dan represif. Bedasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan.⁶⁷ Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu system maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik yang merupakan:

⁶⁵ *Ibid*, Hlm 14.

⁶⁶ *Ibid* Hlm 15

Tyas, 2019. "*Hak Dan Kewajiban Anak*". Alprin. Semarang. Hlm 40.

⁶⁷ *Ibid*, Hlm 10.

1. Substansi hukum, adalah nilai-nilai, asas-asas dan norma dalam peraturan Perundang-Undangan anak yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak.
2. Struktur hukum, merupakan struktur kelembagaan hukum yang berlangsung dalam menangani anak yang disangka menjadi pelaku tindak pidana yang berdasarkan kekuasaan yang formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk merupakan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hal-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
3. Kultur hukum, merupakan ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yang dapat mendukung hak-hak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak dapat di kategorikan menjadi 2 bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis. Perlindungan yuridis merupakan perlindungan yang didalamnya terdapat bidang hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan), sedangkan Perlindungan non yuridis yakni perlindungan yang didalamnya berkaitan dengan aspek sosial, aspek kesehatan dan aspek pendidikan. Masalah perlindungan bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia dari kekerasan seksual yang terjadi.⁶⁸

⁶⁸ Ratri Novita Erdianti. 2020. “*Hukum Perlindungan Anak*”. Malang. Umm Press. Hlm 11.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak perempuan ataupun laki-laki tidak boleh di dibiarkan begitu saja. Kekerasan seksual pada anak merupakan kesalahan yang dibuat dalam moral dan hukum serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest. Kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan betapa dunia yang aman untuk anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, anak-anak yang seharusnya masih merasakan keceriaan, bimbingan, arahan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan ketakutan yang mendalam serta trauma yang berkepanjangan karena anak sekarang telah menjadi subjek kekerasan seksual.⁶⁹

Kekerasan seksual pada anak merupakan ketika seseorang menggunakan anak untuk mencari kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual baik si anak memakai pakaian atau tidak segala bentuk penetrasi seks termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja melakukan aktivitas seksual di

⁶⁹ Ivo Noviana Dalam Jurnal “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*” Dalam Jurnal Hukum, 2015. Hlm 15

hadapan anak atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain membuat atau mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual. Menurut Lyness kekerasan seksual pada anak yaitu tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media dan benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.⁷⁰

Secara umum kekerasan seksual (sexual abuse) dapat dibagi dalam dua kategori berdasarkan identitas yaitu:

1. Familial Abuse

Golongan kekerasan seksual yang terjadi antara seseorang yang memiliki ikatan sedarah atau biasanya disebut sebagai incest, hubungan antara ayah kandung dan anaknya atau kakak dengan adiknya.

2. Extra Familial Abuse

Kekerasan yang dilakukan oleh orang luar yang memiliki hubungan baik dengan anak, pelaku merupakan orang terdekat seperti pacar, ayah tiri, tetangga, guru, bahkan pengasuh yang telah diberikan kepercayaan untuk mengasuh anak.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga akan lebih meninggalkan bekas luka mendalam yang akan menjadi trauma sejak dini yang dialami oleh anak, pelaku akan terus berkeliaran di depan korban tanpa rasa bersalah memberikan tekanan besar pada kondisi kejiwaan anak. Dampak kekerasan

⁷⁰ *Ibid*, Hlm 16.

seksual pada keluarga sangat beragam ada yang sampai mengalami cacat mental karena rasa takut yang berlebihan dan yang lebih utama para korban akan mengalami trauma pasca kejadian. Penyembuhan diri korban dari trauma akan sangat sulit apalagi anak-anak yang masih belum bisa sepenuhnya mengerti situasi dan kondisi yang terjadi. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dalam lingkup keluarga cenderung lebih memberikan dampak yang besar pada anak, karena orang yang selama ini dia anggap sebagai orang yang akan melindungi dan menyanggah dia justru merusak kepercayaan anak dengan menjadi pelaku tindakan kekerasan seksual pada mereka, Dampak yang diterima oleh anak juga beragam tetapi yang paling sering anak akan kehilangan rasa percaya dan mengalami depresi yang tentu saja penyembuhannya memerlukan waktu yang lama.⁷¹

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kenyataan yang menakutkan dan tidak menyenangkan karena dampaknya yang bisa menghancurkan mental tumbuh dan berkembangnya di masa depan. Menurut berbagai penelitian korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dan perempuan berusia bayi sampai usia 18 tahun kebanyakan pelakunya adalah orang yang mereka kenal dan percaya. Orangtua harus melindungi anak untuk terlindung dari bahaya kekerasan seksual. Pendidikan seksual dan pemberian informasi tentang permasalahan kekerasan seksual dapat mencegah resiko perilaku kekerasan seksual. Anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, tentunya perlu mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik agar potensi-potensi yang mereka miliki dapat

⁷¹ Dharma Pradnyananda Suryawirawan, Dkk. 2019 . “*Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*”. Jawa Tengah. Lakeisha. Hlm 22.

tersalurkan dan berkembang sebagaimana mestinya, sehingga akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki berbagai macam kemampuan serta keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan kelak. Oleh sebab itu pihak keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat harus ikut berperan penting dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai bimbingan dan arahan yang tepat sehingga akan tercipta generasi yang tangguh dan berkualitas dimasa yang akan datang. Kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari tahun ketahun, Peningkatan ini terjadi di banyak negara termasuk juga di Indonesia. Dari banyak Provinsi di Indonesia, kekerasan seksual menjadi masalah yang mengkhawatirkan.

Beberapa alasan mengapa anak lebih rentan terhadap kejahatan seksual yang pertama adalah ukuran dan keterbatasan fisiknya. Anak di pandang sebagai subjek lemah yang memiliki keterbatasan fisik, psikis sosial dan intelektual karena masih dalam proses tumbuh dan berkembang. Selain itu usia yang tergolong masih muda juga membuat anak kurang mampu mengenali dan menganalisis kondisi bahaya di sekitarnya karena belum memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman untuk menyelesaikan pengendalian atau pengendalian diri. Norma sosial yang lemah terhadap pelaku juga dianggap berkontribusi pada anak.

Beberapa bentuk kekerasan seksual baik verbal maupun non verbal masih di pandang masyarakat sebagai hal yang tabu untuk di intervensi dan yang terakhir adalah batasan interaksi anak. Anak-anak yang masih bergantung sepenuhnya pada keluarganya umumnya tidak memiliki hak untuk⁷², memilih dan

⁷² Mundaki, Dkk. 2022. "*Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*". Surabaya. Um Surabaya Publishing, Hlm 136.

menentukan yang terbaik bagi dirinya termasuk dalam berinteraksi dengan orang lain.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak menurut hari jika dilihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal, faktor penyebab ini merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dapat dilihat pada diri individu dan hubungannya dengan kejahatan seksual.
 - a. Faktor biologis, manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan makanan, seksual dan juga protiksi. Masing-masing kebutuhan tersebut menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual.
 - b. Faktor moral, faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap perilaku yang menyimpang
 - c. Faktor kejiwaan, kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan kejahatan.⁷³
2. Faktor Eksternal, faktor penyebab eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar sisi pelaku.
 - a. Faktor Media Massa, media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang di kabarkan oleh media massa yang di warnai dramatisi umumnyadi gambarkan tentang

⁷³ *Ibid*, Hlm 137.

kepuasaan pelaku, hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual.

- b. Faktor ekonomi, faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual.
- c. Faktor sosial Budaya meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait dengan aspek sosial budaya. Akibat dari berkembang yang semakin maju berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.⁷⁴

Bentuk kekerasan lainnya yakni kekerasan seksual yang ditujukan untuk menyerang hal-hal yang bersifat seksualitas anak, Misalnya memerkosa, anal seks, oral seks, memegang organ intim atau alat vital korban. Kekerasan dapat juga diartikan sebagai perlakuan yang salah atau perlakuan yang kejam terhadap anak mulai dari pengabaian sampai pada bentuk perbuatan perkosaan dan pembunuhan sehingga bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak secara umum dapat diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik (physical abuse), emosional (emofional abuse) dan kekerasan seksual (sexual abuse).⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, Hlm 138.

⁷⁵ Rahman Amin. 2021. "*Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*". Deepublish. Yogyakarta, Hlm.178.

Kekerasan seksual pada anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa. Dampak kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain yaitu: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal), trauma secara seksual (traumatic sexualization), merasa tidak berdaya (powerless), dan stigma (stigmatization). Kekerasan seksual terhadap anak bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Kekerasan seksual pada anak bisa menimbulkan dampak yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat di masyarakat. Kejadian kekerasan seksual yang terjadi, baik di rumah dan maupun di sekolah sangat bervariasi yaitu: Kekerasan seksual di sekolah berupa kata-kata yang melecehkan, ancaman mau di lecahkan, dicolek, di tiduri, di singkap roknya di pegang alat kelaminnya, dan atau di cium.⁷⁶

Seorang pelaku kekerasan seksual pada anak atau pemerkosa biasanya sangat pintar dalam merayu korbannya ia akan merayu anak-anak secara bertahap. Oleh sebab itu pelaku akan memilih anak yang kelihatannya tidak berdaya dan penurut karena akan mudah dikendalikan. Kemudian ia memberikan perhatian

⁷⁶ Hudi Winarso. 2021 “*Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*”. Surabaya. Universitas Ciputra. Hlm 26

khusus kepada anak tersebut. Selain itu pelaku juga mencoba untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua anak atau korban dengan cara berpura-pura menaruh minat yang tulus kepada si anak dan keluarganya, cara yang dilakukan pelaku tidak kentara tidak kejam atau memaksa, ia mungkin memanfaatkan keingintahuan wajar si anak tentang seks, menawarkan untuk menjadi “guru” atau ia mungkin mengajaknya mengadakan “permainan istimewa” yang tidak boleh diketahui orang lain dan ia mungkin mencoba memperlihatkan pornografi kepada si anak supaya perilaku demikian tampak normal.⁷⁷

Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kejahatan seksual bisa terjadi yaitu:

1. Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah, Nutrisi fisik hormon yang terkandung dalam makanan masa kini semakin membuat individu anak matang sebelum waktunya yang sudah matang menjadi lebih tinggi dorongan seksualnya.
2. Nutrisi psikologis: tayangan kekerasan seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya lagu yang semakin tidak kreatif, isi dan tampilannya hanya seputar paha dan dada telah semakin merusak mental masyarakat Indonesia.
3. Perkembangan IT (internet) dan kemudian perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung ke telapak tangan.

⁷⁷ Meri Neherta. 2017. “*Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”. Universitas Andalas . Hlm.8

4. Fungsi otak manusia yang khas, neurotransmitter, kapasitas luhur manusia telah membuat individu menjadi kecanduan seks terutama pada individu bawah 25 tahun dalam masa perkembangan mereka.
5. Lack Of safety dan security system yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan mudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia.
6. Gaya hidup dan kesulitan ekonomi yang menuntut kesibukan orang tua yang luar biasa, hal itu mendorong ayah ibu banyak di luar rumah anak kehilangan kesempatan belajar cara melindungi diri.
7. Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak, diterjemahkan sederhana sebagai pendidikan seks dan bahkan diabaikan yang pada akhirnya justru menghambat proses persiapan perlindungan anak.
8. Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender atau tokoh otoritas kerap menjadi penyebab makin suburnya praktek kekerasan seksual karena figur laki laki atau tokoh otoritas pelaku kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebab.
9. Fakta bahwa kekerasan dan kekerasan seksual telah terjadi dimana saja rumah, sekolah, klub olahraga, pengajian, sekolah minggu dan lain lain.
10. Persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor, predator lepas. Sudah melapor pun tidak ditangani dengan baik

bahkan ada yang mengalami kekerasan baru, baik fisik, verbal maupun kekerasan seksual tambahan.

11. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya orang dewasa bahkan sudah mulai ada anak dan remaja. Baik itu pedofil (laki/ perempuan) tetapi juga ada yang bukan pedofil.⁷⁸

Salah satu kasus pelanggaran kode etik profesi adalah kekerasan seksual yang di lakukan oleh guru terhadap siswa-siswinya, kasus kekerasan seksual dalam dunia pendidikan ini sudah berulang kali terjadi. Kasus kekerasan seksual merupakan cerminan dari ketidak patuhan seorang guru pada kode etik profesi.⁷⁹ Guru yang seharusnya menjadi teladan yang baik menjadi tercemar akibat tindakan-tindakan tidak bermoral yang dilakukan oknum guru. Kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Pendidikan termasuk kasus yang sulit di bongkar dan di tuntaskan. Ada beberapa alasan mengapa kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan sulit di ungkapkan di antaranya yaitu, karena “pelaku” adalah guru atau seorang yang dapat di percayai oleh murid dan dalam jabatan dan kuasanya mereka bebas melakukan apapun itu kepada siswa-siswinya termasuk kejahatan seksual. Korban yang mengalami kekerasan seksual umumnya juga takut untuk melaporkan kejadian yang di alaminya karena ancaman yang di berikan pelaku sehingga korban mengkhawatirkan masa depan mereka dalam pendidikannya. Masyarakat menempatkan guru atau pendidik terutama di sekolah-sekolah formal sebagai orangtua kedua.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*, Hlm 5.

⁷⁹ Pristi Suhendro Lukitoyo, Dkk. 2021. *Op. Cit*, Hlm 63.

⁸⁰ Sulistyowati, Dkk. 2020. “*Melawan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*”. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 15.

B. MODUS KEKERASAN YANG SERING DILAKUKAN PELAKU TERHADAP KORBAN

Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, Hak pendidikan artinya anak siapapun, dimanapun, dan tanpa diskriminasi wajib mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Kekerasan pada peserta didik menyebabkan gangguan sehingga tidak dapat menikmati hak-haknya secara utuh dan penuh, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Hal ini jelas akan mengganggu proses tumbuh kembangnya. Anak di sekolah merupakan peserta didik sebagai subyek dalam lingkungan sosialnya dimana perlindungannya dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan sosial yaitu keluarga, satuan pendidikan, masyarakat maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung. Menurut pasal 2 Undang-Undang perlindungan anak Setiap peserta didik memiliki hak-hak dan wajib diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip KHA (Konvensi Hak Anak), yaitu:

- a. Non diskriminasi, Semua hak anak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Tenaga Pendidik dan satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan harus dilakukan tanpa ada diskriminasi dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama, budaya, disabilitas dan bentuk diskriminasi lainnya.
- b. Kepentingan terbaik anak, yaitu semua tindakan yang menyangkut anak maka apa yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama baik dalam pembahasan dan pengambilan keputusan.

- c. Keberlangsungan hidup dan perkembangan anak, hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, Pendapat anak terutama yang menyangkut hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.⁸¹

Namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatat sebagian dari mereka ada yang melakukan kekerasan seksual pada anak didiknya adapun modus yang dilakukan yaitu:

1. Murid yang diajak menonton film porno dikelas saat jam istirahat
2. Guru yang memberikan kemauan muridnya dengan meminta imbalan pelukan atau ciuman
3. Guru yang menjanjikan nilai yang bagus dan prestasi yang baik bagi anak agar anak mau melakukan perintah yang di berikan gurunya
4. Guru yang memberikan dan mengabdikan semua perminataan anak didiknya.⁸²

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi dirumah atau di sekolah saja namun kekerasan seksual juga sering kali terjadi di pondok pesantren yang merupakan tempat belajarnya ilmu agama. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama

⁸¹ Faisal Riza, Dkk. 2021. "*Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*". Medan . Umsu Press, Hlm 69

⁸² Sulistyowati, Dkk. *Op Cit.* Hlm 15.

Islam (tafaqquh fiddin) dengan menekankan moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.⁸³

Pesantren dipahami sebagai tempat berlangsungnya interaksi guru murid, kiai santri dalam intensitas yang relatif permanen dalam rangka transferisasi ilmu-ilmu keislaman. Pertama, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non-klasikal di mana seorang kiai mengajar santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, (Sistem Bandongan dan Sorongan) sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam lingkungan pesantren tersebut. Kedua, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut di atas tetapi para santrinya tidak disediakan pondokan dikompleks pesantren, namun tinggal tersebar diseluruh penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (Santri kalong), di mana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem wetonan, para santri berduyun-duyun pada waktu waktu tertentu (umpama tiap hari jum'at, ahad, selasa atau tiaptiap waktu shalat dan sebagainya). Ketiga, pondok pesantren dewasa ini adalah gabungan antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandongan sorogan atau wetonan dengan disediakan pondokan untuk para santri yang berasal dari jauh dan juga menerima santri kalong yang dalam istilah pendidiyyn modern memenuhi kriteria pendidikan non formal serta

⁸³ M.Hadi Purnomo. 2017. "*Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren*". Yogyakarta. Bildung Pustaka Utama, Hlm 23.

menyelenggarakan juga pendidikan formal berbentuk madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk tingkatan dan aneka kejuruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing.⁸⁴

Penyelenggaraan pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kiai atau ulama, dibantu seorang atau beberapa ustadz (pengajar) yang hidup ditengah-tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat peribadatan, gedung-gedung sekolah atau ruangruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri.⁸⁵

Secara umum tujuan pendidikan di pesantren adalah mendidik produk yang mandiri. Meskipun tujuan pendidikan di pesantren belum secara rinci dan dijabarkan dalam suatu sistem pendidikan yang lengkap dan konsisten, tetapi secara sistematis di pesantren jelas menghendaki produk lulusan yang mandiri dan berakhlak baik serta bertaqwa dengan memilahkan secara tegas antara aspek pendidikan dan pengajaran yang keduanya saling mengisi satu dengan lainnya yang pada akhirnya dimensi pendidikan dalam arti membina budi pekerti terhadap anak didik di samping dimensi pengajaran yang membangun dan mengembangkan daya kognitif bagi anak didik. Dengan adanya harmonisasi antara dimensi pendidikan dan dimensi pengajaran, maka tujuan pendidikan di pesantren menjadi jelas. Tujuan pendidikan yang diselenggarakan dapat diketahui dengan jalan menanyakan langsung kepada para penyelenggara dan penguas pesantren atau

⁸⁴ *Ibid*, Hlm 24.

⁸⁵ *Ibid*, Hlm 26.

dengan cara memahami fungsi-fungsi yang dilaksanakan baik dalam hubungannya dengan para santri maupun dengan masyarakat sekitarnya.⁸⁶

Kasus kekerasan seksual yang Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap belasan santri di Bandung telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dinyatakan bahwa terdakwa Herry Wirawan bin Dede secara sah dan meyakinkan dihukum karena melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan dinyatakan Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 orang. Modus yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak yang dilakukan guru yang merupakan penyimpangan sosial tersebut yaitu, pelaku membujuk orang tua anak agar menyekolahkan anak tersebut dengan menjanjikan sekolah itu gratis. Kemudian pelaku akan memberikan perhatian ekstra ke anak yang mungkin menjadi korban dan tidak jarang pelaku memiliki sikap positif terhadap orang tua korban dengan harapan orang tua anak merasa nyaman dengan pelaku. Ketiga, meyakinkan anak untuk berhubungan seks dan menyatakan bahwa berhubungan seks dengan Pendidik bukanlah dosa.⁸⁷

Kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak dapat merusak berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual

⁸⁶ *Ibid*, Hlm 29.

⁸⁷ *Jurnal Indonesia Sosial Sains. Op Cit. Hlm, 959.*

menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat inmaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Kekerasan dapat terjadi terhadap anak rawan disebut rawan karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik.⁸⁸

Penyebab terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual tersebut dengan posisi korban ketika ada hubungannya sama pelaku artinya korban dan pelaku memiliki relasi lebih dahulu dengan memiliki ikatan yang dekat antara korban dan pelaku. Jika korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka niat untuk melakukan kejahatan tersebut cukup kecil karena hubungan horizontal pelaku dan korban telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak korban yang dalam hal ini adalah anak-anak.⁸⁹

Modus-modus kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak yang di lakukan guru antara lain meliputi:

1. Bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu, missal: nilai pasti baik, menjadi pembimbing tugas akhir, menjanjikan pekerjaan dan lainnya. Pelaku akan memenuhi harapan korban jika korban mau melakukan apapun yang diinginkan pelaku.

⁸⁸ Maidin Gultom.2018. *Op Cit* Hlm 2

⁸⁹ Zainuddin, Ridho Darmawan, “*Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah*”. Dalam Jurnal Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora E-Issn 2775-4049 Scenario 2020.

2. Berjanji akan bertanggung jawab apabila korban mau berhubungan seksual atau mengakibatkan kehamilan.
3. Menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan pelaku menggunakan ritual kekerasan seksual.
4. Ancaman kelulusan atau nilai.
5. Intimidasi
6. Memberikan hadiah sekalipun tidak merayakan apapun.
7. Kekerasan seksual berkedok tes keperawan
8. Pengkultusan, mempercayai dan meyakini pelaku sebagai orang yang “istimewa”. Misal dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan Anand Krisna kepada pengikutnya.
9. Praktek bullying mengarah dan melakukan kekerasan seksual baik psikis maupun fisik.
10. Praktek Ospek/perploncoan mengarah dan melakukan kekerasan seksual baik fisik maupun psikis.
11. Doktrin pemahaman yang salah tentang sesuatu ajaran atau keyakinan dengan melakukan kekerasan seksual.⁹⁰

⁹⁰ Adzkar Ahsinin “*Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan* “. Buku Saku. Hlm 38.

C. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Masalah kekerasan seksual yang dialami perempuan dewasa dan anak merupakan contoh rendahnya posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan anak yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh dalam kehidupan kesehariannya, perempuan dewasa dan anak senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik, serta psikis. Perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, khususnya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan anak yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan dan anak. Mereka terpaksa harus menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik, serta psikis yang secara terus-menerus. Kondisi ini tentu bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memberikan jaminan hak asasi manusia.⁹¹

Anak adalah generasi penerus bangsa, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut anak semestinya diperlakukan dengan cara-cara baik. Perlakuan itu menjadi kewajiban keluarga dan masyarakat secara umum, Perlakuan baik

⁹¹ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana. 2018. *"Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak"*. Deepublish. Yogyakarta, Hlm 1.

membantu anak mempersiapkan diri sebagai pengemban risalah peradaban bangsa. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk mengetahui hak dan kewajiban anak, Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri tetapi lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.⁹²

Aturan tentang anak pun dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Konsideran UU No. 23 Tahun 2002 berbunyi bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan dilindungi oleh negara. Anak juga merupakan generasi atau penerus masa depan dari sebuah bangsa yang harus dilindungi, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Dengan begitu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak pun harus

⁹² *Ibid*, Hlm 5.

diperhatikan oleh para penegak hukum terutama pada saat anak sedang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini baik anak sebagai korban, pelaku maupun sebagai saksi dari suatu tindak pidana berhak mendapat perlindungan hukum dan tidak didiskriminasi. Penegak hukum harus memperhatikan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jangan sampai hukum tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang baik secara fisik maupun mental. Hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap korban. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana. Dalam menjatuhkan pidana yang diutamakan ialah pelaku sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dipenjara sekian tahun. Korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku.⁹³

Berbagai kasus tindak pidana yang dialami anak termasuk kekerasan seksual banyak terjadi di Indonesia, hal ini mendesak para aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap anak. Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak telah terjadi dimulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, serta kejahatan yang cukup sering terjadi yakni kejahatan seksual. Upaya perlindungan anak harus mampu mempertegas untuk perlunya dilakukan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mencari penyelesaian tentang bagaimana memberikan hukuman yang bisa berdampak pada penjeraan bagi

⁹³ *Ibid*, Hlm 6.

seorang yang melakukan tindak pidana terhadap anak serta mendorong untuk melangkah kongkret untuk melakukan upaya pemulihan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial terhadap anak yang telah menjadi korban.⁹⁴

Merurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus kita Indungi dan wajib kta berikan. jaminan perlindungan bagi kesejahteraannya. Tujuan dari perlindungan itu sendiri adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan” Namun, pada kenyataannya banyak hak anak yang dirampas oleh segelintir” oknum yang tidak bertanggung jawab salah satunya adalah kekerasan seksual.⁹⁵

Perlindungan hak asasi manusia termasuk hak anak telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B (2), pasal 281 (1&2), Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum pada anak telah diatur dengan sebaik-baiknya namun langkah penegakan hukum kepada para pelaku juga perlu dimaksimalkan. Seperti diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002jo UC 35/2014 berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

⁹⁴ Ratri Novita Erdianti. 2020. “*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”. Malang. Umm Pres. Hlm 2.

⁹⁵ Mudaki, Dkk. 2022. *Op.Cit*, Hlm 135.

kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan.⁹⁶ dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sementara itu pada pasal 82 UU 23/2002 jo UU 35/2014 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dikenai hukuman yang sama dengan yang diatur dalam pasal 81. Penerapan hukuman pada pelaku dianggap terlalu ringan mengingat dampak yang harus ditanggung anak akibat kekerasan ini sangat besar dan terbawa seumur hidupnya. Adanya pencanangan hukuman kebiri kimia pada para pelaku kekerasan seksual anak menjadi langkah optimalisasi penanganan dalam kasus ini. Mengingat pedofilia merupakan gangguan kelainan seksual yang tidak mungkin bisa disembuhkan karena pedofilia bukan merupakan penyakit dan dapat muncul kembali sewaktu-waktu. Tentu ini sangat membahayakan bagi lingkungan anak, sehingga hukuman penjara hanya akan membuat efek jera sesaat dan dapat melakukan hal yang sama di lain waktu yang menyebabkan rantai predator kekerasan seksual anak tak akan dapat diberantas hanya dengan hukuman penjara dan denda.⁹⁷

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran dan

⁹⁶ Adibah Oktivia, Dkk. 2020. "*Antologi Esai Hukum Dan Ham*". Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. Hlm, 117.

⁹⁷ *Ibid*, Hlm 118.

kelangsungan hidupnya terjamun, demikian juga tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, psikis, maupun sosialnya ada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹⁸

Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

1. Non diskriminasi yaitu Perlindungan anak yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*), bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak Untuk Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.⁹⁹

Salah satu hal yang menjadi pusat perhatian masyarakat baik pemerintah maupun lembaga berwenang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah Lingkungan Pendidikan yaitu Kekerasan di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap pendidikan. Namun kekerasan terhadap anak utamanya sekolah dengan mengatasnamakan pendisiplinan yang masih sering terjadi. Padahal disiplin sangat jelas berbeda

⁹⁸ Amrizal Siagian, Dkk. 2022. *“Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak”*. Pascal Books. Tangerang Selatan, Hlm 32.

⁹⁹ *Ibid*, Hlm 33.

dengan kekerasan. Sebagian guru cenderung menyamakan disiplin dengan pemberian hukuman dalam bentuk kekerasan. Pada dasarnya masa anak-anak adalah masa paling efektif untuk membentuk dan mengarahkan perilaku anak. Setiap anak memiliki potensi memahami aturan yang berkembang pada setiap tahap kehidupannya.¹⁰⁰

Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dapat mengambil sikap atau tindakan untuk pihak lembaga pendidikan atau sekolah yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada anak didik. Sebagai orangtua dari anak tersebut juga perlu lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam memilihkan sekolah untuk anak-anaknya agar tidak mengalami kekerasan di sekolah dan menjalin komunikasi yang efektif dengan guru dan sesama orang tua murid untuk memantau perkembangan anaknya. Orangtua menerapkan pola asuh yang lebih menekankan pada dukungan daripada hukuman agar anak-anaknya mampu bertanggung jawab secara sosial.¹⁰¹ Sikap terbuka satu sama lain dan saling mendukung sangat diperlukan untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan baik. Sebagai siswa yang mengalami kekerasan, segera sharing (berbagi cerita) pada orangtua atau guru atau orang yang dapat dipercaya mengenai kekerasan yang dialaminya sehingga siswa tersebut segera mendapatkan pertolongan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikisnya. Oleh karena itu sangat penting bagi semua pihak baik guru, orang tua dan siswa untuk memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi atau aksi yang tepat, namun semakin menambah masalah. Perlu diingat, bahwa untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan kerjasama

¹⁰⁰ Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selekta Pelindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish. Yogyakarta, Hlm 100.

¹⁰¹ *Ibid*, Hlm 105.

dari semua pihak Selain upaya-upaya psikologis yang diterapkan dan sanksi. Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di sekolah. Pemerintah juga menerapkan sekolah ramah anak yang keberadaan guru sangat berperan fisik dan psikisnya, oleh karena itu sangat penting bagi semua pihak baik guru, orang tua dan siswa untuk memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi atau aksi yang tepat tetapi semakin menambah masalah. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak selain upaya-upaya psikologis yang diterapkan dan sanksi-sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di sekolah.¹⁰²

Apabila dijumpai anak yang terlanjur menjadi korban kekerasan maka perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Korban kekerasan dapat melapor ke Komnas HAM, KPAI, kantor polisi setempat, rumah sakit, LSM dan tokoh. Untuk lebih cepat upaya penanganan anak Korban kekerasan dengan di dampingi keluarganya dapat langsung melapor ke pusat pelayanan terpadu (PPT) setempat di mana PPT tersebut merupakan suatu bentuk penyelenggaraan layanan terpadu yang berbasis pada rumah sakit dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi pelayanan medis, medikolegal, psikososial, dan bantuan hukum yang dilakukan secara lintas fungsi dan berbasis pada rumah sakit dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi, pelayanan medis,

¹⁰² *Ibid*, Hlm 106.

medikolegal, psikososial, dan bantuan hukum yang dilakukan secara lintas fungsi dan lintas sektoral.

- (2) Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya korban dapat dirujuk pada lembaga yang ditunjuk dan mempunyai kapasitas sesuai dengan yang diperlukan korban.¹⁰³

Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Asasi Anak (The Geneva Declaration of the Rights of the Child) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan "laki-laki dan perempuan dari segala bangsa" menerima kewajiban yang menuntut bahwa "anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangannya yang normal, baik secara materi maupun spiritual". Dalam perkembangan di akhir dekade 1980-an Konvensi Hak Anak (International Convention on the Rights of the Child) menyatakan adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yaitu hak untuk hidup (survival rights), hak mendapatkan perlindungan (protection rights), hak untuk tumbuh kembang (development rights) dan hak berpartisipasi (participation rights).¹⁰⁴ Komitmen terhadap Konvensi Hak Anak tersebut juga telah dicantumkan dalam Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”

¹⁰³ M. Anas Turmudzi, Dkk. 2021. *“Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan”*. Jejak Pustaa. Yogyakarta, Hlm 49.

¹⁰⁴ Nyoman Mas Aryani *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali”*. Dalam Jurnal Kertha Patrika Volume38, Nomor 1, Januari-April 2016 Hlm 24.

Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelecehan seksual. Penegasan terhadap perlindungan terhadap anak sebagaimana juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Dinyatakan bahwa:

*“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.*¹⁰⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak menggariskan bahwa Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak jenis kekerasan yang dialami dapat dilihat dari beberapa lingkup dimana kekerasan terjadi, antara lain:

- a. Domestik, merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.
- b. Publik, merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan diluar lingkungan tempat tinggalnya antara lain: pelayanan umum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, daerah konflik, daerah bencana.
- c. Politik, masih ada anak yang dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan politik, seperti demonstrasi, kampanye partai politik dan proses pemilu, dan lain-lain.¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid*, Hlm 25.

¹⁰⁶ *Ibid*, Hlm 26.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengena perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.¹⁰⁷

Komitmen Negara Indonesia terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara Indonesia.¹⁰⁸ Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.¹⁰⁹

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik fisik,

¹⁰⁷ Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. "*Hukum Perlindungan Anak*". Pustaka Prima. Medan. Hlm 24

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm 25.

¹⁰⁹ Maidin Gultom. *Op.Cit*, Hlm 69.

mental maupun sosialnya. Kebijaksanaan usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu sebagai karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun social.¹¹⁰

Upaya penanganan ataupun peran lembaga pendidikan (seperti, Sekolah, Kampus, Pesantren) dalam kasus kekerasan seksual sangat penting dilakukan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan upaya pencegahan terulang kembali kasus yang sama terjadi dilingkungan pendidikan. Langkah-langkah yang harus dilakukan lembaga pendidikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan:

1. Hendaknya Pihak-pihak lembaga pendidikan (guru, dosen, Kepala sekolah, Kepala Jurusan, tenaga pendidik, pejabat struktural lembaga pendidikan lainnya) yang menerima pengaduan dari siswa, mahasiswa yang mengalami atau melihat terjadinya kekerasan seksual mempercayai cerita dan pengaduan dari korban. Perlu diingat bahwa tidak mudah bagi seorang korban untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya sehingga menempatkan diri sebagai orang yang dipercaya korban sangat penting. Dengan pertimbangan bahwa tidak mudah bagi korban kekerasan seksual bercerita tentang peristiwa kekerasan seksual yang telah dialaminya.
2. Tanpa pengaduan, Lembaga Pendidikan khususnya Guru BP atau BK atau Konselor Pendidikan, dosen atau tenaga pendidik harus lebih peka dan

¹¹⁰ *Ibid*, Hlm 70.

sensitif melihat situasi atau keadaan para Siswa atau Mahasiswa nya yang memiliki tanda-tanda atau gejala-gejala perubahan sikap berbeda dari biasanya.

3. Melakukan investigasi dan mencari tahu pelaku kekerasan seksual tersebut dari cerita atau pengaduan korban, saksi atau teman yang mengetahui terjadinya kekerasan seksual.
4. Pihak Lembaga Pendidikan (guru atau dosen, Kepala sekolah, Kepala Jurusan, tenaga pendidik, pejabat struktural lembaga pendidikan lainnya) memanggil korban untuk didengar keterangannya dengan mengedepankan empati, kenyamanan, keamanan dan perlindungan bagi korban, dan tanpa menyalahkan atau malah menghakimi korban.
5. Pihak Lembaga Pendidikan memanggil orang yang diduga sebagai Pelaku kekerasan seksual dan hindarilah melakukan konfrontir antara korban dan pelaku kekerasan karena justru akan mempengaruhi kondisi psikologis korban.
6. Lembaga Pendidikan wajib mendukung dan menindak lanjuti pengaduan terjadinya kekerasan seksual dengan proses hukum. Lembaga pendidikan dilarang untuk memberikan penghukuman bagi korban kekerasan seksual karena itu tidak adil bagi korban. Jika hal tersebut dilakukan berarti pihak lembaga pendidikan membiarkan praktek kekerasan seksual di lembaganya.
7. Apabila Pelaku adalah tenaga pendidik atau Dosen ataupun orang yang memiliki jabatan pada lembaga pendidikan tersebut, maka Lembaga Pendidikan wajib menindak lanjuti pada proses administrasi atau institusional

(penting adanya sanksi administrasi secara kedinasan bagi Pelaku sebagai bentuk penjeratan).

8. Pihak Lembaga pendidikan wajib memberikan perlindungan dan situasi yang nyaman bagi korban kekerasan seksual, dan turut serta melakukan upaya pemulihan bagi korban.
9. Membentuk Tim khusus penanganan kasus kekerasan seksual di Tingkat internal Lembaga
10. Menyusun SOP tentang mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan.¹¹¹

Sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan, Pihak Lembaga Pendidikan diharapkan dapat:

- a. Memasukkan Pelatihan tentang kesehatan reproduksi, seksualitas dan perspektif keadilan gender di dalam kegiatan rutin kampus baik bagi mahasiswa maupun Dosen.
- b. Memperkuat peran Guru BP atau BK atau Konselor bukan hanya saat terjadi masalah atau kasus namun sejak awal diperkenalkan kepada Siswa atau mahasiswa dan mendorong Siswa/mahasiswa untuk berkonsultasi dalam keadaan aman dan nyaman.
- c. Membuat Posko pengaduan atau ruang konseling yang aman dan nyaman di lingkungan pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan Mahasiswa untuk mendapatkan informasi terkait kekerasan seksual.

¹¹¹ Adzkar Ahsinin, Dkk. *Op.Cit.* Hlm 113.

d. Pihak sekolah/kampus membangun kerjasama dengan pihak rumah sakit, psikolog, kepolisian, lembaga bantuan hukum dan lainnya dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Sehingga bisa menjadi sistem penanganan kasus yang terpadu yang mudah diakses oleh korban.¹¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan Undang-Undang yang telah dipercayakan untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan kepada seluruh anak Indonesia. Dalam hal ini utamanya anak sebagai korban adanya UU ini sebagai penyempurnaan dari ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak dan menjadi ketentuan yang khusus pada penggunaan aturan khusus terdapat ancaman minimal khusus baik untuk pidana penjara maupun dendanya sebagaimana yg telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.¹¹³

¹¹² *Ibid*, Hlm 114.

¹¹³ Diana Yusyanti “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” Dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20, Nomor 4, Desember 2020

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Salah satu alasan mengapa anak lebih rentan terhadap kejahatan seksual yang pertama adalah ukuran dan keterbatasan fisiknya. Anak di pandang sebagai subjek lemah yang memiliki keterbatasan fisik, psikis sosial dan intelektual karena masih dalam proses tumbuh dan berkembang. Selain itu usia yang tergolong masih muda juga membuat anak kurang mampu mengenali dan menganalisis kondisi bahaya di sekitarnya karena belum memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman untuk menyelesaikan pengendalian atau pengendalian diri.
2. Modus yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak yang dilakukan guru yang merupakan penyimpangan sosial tersebut yaitu, pelaku membujuk orang tua anak agar menyekolahkan anak tersebut dengan menjanjikan sekolah itu gratis. Kemudian pelaku akan memberikan perhatian ekstra ke anak yang mungkin menjadi korban dan tidak jarang pelaku memiliki sikap positif terhadap orang tua korban dengan harapan orang tua anak merasa nyaman dengan pelaku. Ketiga, meyakinkan anak untuk berhubungan seks dan menyatakan bahwa berhubungan seks dengan Pendidik bukanlah dosa.
3. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 huruf (f)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kekerasan seksual pada anak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

B. Saran

1. Keluarga sebagai pihak yang paling berperan dalam melindungi anak (orang terdekat), masyarakat, pemerintah, dan hukum harus segera mengambil peran masing-masing untuk lebih memperhatikan kasus ini agar kasus tersebut juga segera di atasi dan lebih memperhatikan baik pelaku maupun korban sehingga faktor-faktor yang mendorong seorang menjadi pelaku ataupun korban tidak akan terjadi.
2. Pemerintah dan lembaga hukum harus memberikan sanksi yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai hukuman seorang guru yang melakukan kekerasan seksual pada anak berupa penambahan hukuman menjadi sepertiga dari ancaman pidana, kemudian pidana mati pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Lalu ada hukuman berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik itu harus di terapkan agar para pelaku mendapatkan efek jera terhadap pebuatannya dan tidak akan menggulangi kesalahan itu kembali sehingga kasus kekerasan seksual oleh guru terhadap anak dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Muchaddam Fahham. 2020. *“Pendidikan Pesantren”*. Jakarta. publisher.
- Adibah Oktivia, dkk. 2020. *“Antologi Esai Hukum Dan HAM”*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang
- Adzkar Ahsinin. *“Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan”*. Buku Saku
- Alwan Hadiyanto & Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *“Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana”*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Ahmad Susanto . 2021. *“Pendidikan Anak Usia Dini”*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Angger Sigit Pramukti. 2018. *“Sistem Peradilan Pidana Anak”*. Yogyakarta. Medpress Digital.
- Andika Wijaya,dkk. 2016. *“Darurat Kejahatan Seksual”*. Sinar Grafika. Jakarta
- Amrizal Siagian, dkk. 2022 . *“Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak”*. Pascal Books. Tangerang Selatan.
- A.S. Alam & Amir Ilyas. 2018. *“Kriminologi Suatu Pengantar”*. Jakarta. Kencana
- Badan Pusat Statistik. 2017. *“Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia”*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selekta Pelindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish. Yogyakarta

- Dede Rosyada. 2017. *“Madrasah Dan Profesionlisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah”*. Kencana. Depok.
- Dharma Pradnyananda, dkk. 2019. *“Bungai Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual”*. Jawa Tengah. Penerbit Lakeisha
- Didik Endro Purwoleksono, 2019. *“Hukum Acara Pidana”*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Duwi Handoko, dkk. 2017. *“Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia”*. Hawa Dan Ahwa. Pekan Baru
- Faisal Riza, dkk. 2021. *“Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak”*. Medan. Umsu Press
- Hudi Winarso. 2021 *“Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks”*. Surabaya. Universitas Ciputra.
- Ida Hanifah, dkk. *“Pedoman Penulisan Skripsi. 2021, Medan”*: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015 *“Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*. Medpress Digital. Yogyakarta
- Jumriani Nawawi. 2019. *“Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana”*. Jawa Tengah. Lakeisha
- Krisna, dkk. 2018. *“Hukum Perlindungan Anak”*. Deepublish. Yogyakarta.
- Muhammad Mustofa. 2021. *“Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum”*. Jakarta. Kencana.

- Mundaki, dkk. 2022. *“Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner”*.
Surbaya. Um Surabaya Publishing.
- Maidin Gultom. 2018. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan”*.
Bandung. PT Refika Aditama.
- M. Anas Turmuzi, Dimas Rangga, dkk. 2021. *Bunga Rampai Sikap Patriotik
Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*. Jejak Pustaka. Yogyakarta.
- Meri Neherta. 2017. *“Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap
Anak”*. Universitas Andalas.
- M. Hadi Purnomo. 2017. *“Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren”*.
Yogyakarta. Bildung Pustaka Utama
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi. Pustaka Prima*. Medan
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *“Hukum Perlindungan Anak”*. Pustaka
Prima. Medan.
- Nur Efendi. 2022. *“Supervisi Pendidikan Islam”*. Yogyakarta.
- Nandang Sambas & Dian Andrisari. 2019. *“Kriminologi Perspektif Hukum
Pidana”*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Paramita Susanti Runtu, dkk. 2021. *“Kompetensi Guru Dalam Peningkatan
Pretasi Belajar Siswa”*. Penerbit NEM
- Pristi Suhendro Lukitoyo, dkk. 2021. *“Ekstensi Guru”*. Medan. Gerhana Media
Kreasi.
- Putri Wahyuni. 2021. *“Perempuan Dan Media Volume 2”*. Aceh. Syiah Kuala
University Press.

Ratri Novita Erdianti. 2020. “ *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”. Malang.
UMM Pres.

Rahman Amin. “*Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*”.
2021. Deepublish. Yogyakarta.

Samsul Bahri “*Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan
Seksual Dilingkungan Pesantren*”

Sumy Hastry Purwanti. 2017. “*Kekerasan Pada Anak & Wanita*”. Jakarta Timur.
Rayyana Komunikasindo

Sulistyowati, dkk. 2020. “*Melawan Kekerasan Seksual Di Lingkungan
Pendidikan*”. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Tyas. 2019. “*Hak Dan Kewajiban Anak*”. Alprin. Semarang

Totok Sugiarto. 2017. “*Pengantar Kriminologi*”. Surabaya. CV Jakad Media

Teguh Prasetyo. 2019. “*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*”. Bandung. Nusa
Media.

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana. 2018. “*Psikologi Hukum
Dalam Perlindungan Anak*”. DeePublish. Yogyakarta

Yohana Afliani Ludo Buan. 2020. “*Guru Dan Pendidikan Karakter*”. Jawa Barat.
Cv Adanu Abimata

Jurnal

Dewa Ayu Maythalia Joni & Endang R. Surjaningrum “*Psikoedukasi Pendidikan
Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan
Kekerasan Seksual Pada Anak*”, Jurnal Diversita, No 6 2020.

Diana Yusyanti “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” Dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20, Nomor 4, Desember 2020

Ivo Noviana Dalam Jurnal “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*” Dalam Jurnal Hukum 2015.

Nyoman Mas Aryani “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*”. Dalam Jurnal Kertha Patrika Volume38,Nomor 1,Januari-April 2016.

Riza Awaludin Rahmansyah “*Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan*”. Dalam jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3, Nomor 6, Juni 2022.

Zainuddin, Ridho Darmawan, “*Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah*”. Dalam jurnal Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora e-ISSN 2775-4049 SCENARIO 2020

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang “*Penghapusan Kekerasan Seksual*”
Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Pasal 1 “*Tentang Guru dan Dosen*”

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Pasal 1 butir 1 “*Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan*

Undang-Undang Pengadilan HAM No 26 Tahun 2006

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang "*Perlindungan Saksi Dan Korban*"

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 *Tentang Guru*

Internet

Definisi Kekerasan Seksual Dalam Hukum Indonesia

<https://www.jalastoria.id/definisi-kekerasan-seksual-dalam-hukum-di-indonesia/>

di akses 06 September 2022 Pukul 08.59 WIB.